



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0017/I/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara WINDI NURIKA nomor : 019/YP-RIDHO/KB/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0077-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 24 November 2022
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 094/TIM TEKNIS-DISDIK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
- Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB RIDHO
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun I Desa Baru Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2011
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 27 Januari 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 27/01/2023 09:07:50

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN RIDHO MULIA

Nomor : 12.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 09 (Sembilan) Juli 2019 (Duaribu sembilanbelas), Pukul 16.00 WIB (Enambelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **YUSNAH KOSIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Asahan dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini :-

1. Tuan **RIDHO ALAM MULIA**, Lahir di Gunung Melayu, pada tanggal 10 (Sepuluh) Desember 1999 (Seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209141012990001.-----
2. Nona **WINDI NURIKA** disebut dan ditulis juga **WINDI NURIKA, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Desa Manis, pada tanggal 15 (Limabelas) Oktober 1996 (Seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Perkebunan Aek Nagaga, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209155510960003.-----
3. Nona **RISKA AYU PUTRI**, Lahir di Sengon Sari, pada tanggal 11 (sebelas) Maret 2000 (Duaribu), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209185103000002.-----
4. Nyonya **DASINEM**, Lahir di Gunung Melayu, pada tanggal 31 (Tigapuluhan satu) Desember 1970 (Seribu sembilanratus tujuhpuluhan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda



Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209147112700026-----

5. Nyonya **AFRIDAYANI**, Lahir di Pulau Raja, pada tanggal 30 (Tigapuluh) April 1984 (Seribu sembilanratus delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209147004840003.-----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

Para Penghadap tersebut diatas telah memisahkan uangnya dari harta kekayaannya untuk menjadi kekayaan awal Yayasan yaitu sebesar **Rp. 20.000.000,- (Duapuluhan juta rupiah)** :-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Yayasan ini bernama : **“YAYASAN PENDIDIKAN RIDHO MULIA”** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat Yayasan), berkedudukan dan berkantor Pusat di Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara demikian berdasarkan Surat Keterangan : 470/362/2011/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru, Kecamatan Pulau Rakyat tertanggal 10 (Sepuluh) Juni 2019 (Duaribu sembilanbelas).-----
2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.---

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 2**-----

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang :-----

